

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 7 Mei 2024

Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah

Semarang

di -

: Penting

Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan

Nomor : 100.2.1.6/3272/OTDA

Lampiran: 1 Berkas

Sifat

Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Induk Pergaraman Daerah

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/900 tanggal 17 April 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Induk Pergaraman Daerah telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
- 2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah,

> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh : Direktur Jenderal Otonomi Daerah Dr. Akmal Malik, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 197003161991011001

Tembusan: Menteri Dalam Negeri.

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG

RENCANA INDUK PERGARAMAN DAERAH

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	RANCANGAN	Judul dalam ranpergub
	NOMOR	PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	tersebut dilakukan
	TENTANG	NOMOR TAHUN	perbaikan teknik
	RENCANA INDUK PERGARAMAN DAERAH	TENTANG	penulisan berdasakan
		RENCANA INDUK PERGARAMAN DAERAH	Angka 4a Lampiran II
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA		Undang-Undang Nomor
	GUBERNUR JAWA TENGAH,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	13 Tahun 2022 tentang
		GUBERNUR JAWA TENGAH,	Perubahan Kedua Atas
			Undang-Undang Nomor
			12 Tahun 2011 tentang
			Pembentukan Peraturan
			Perundang-undangan.
	Menimbang: a. bahwa Pemerintah Daerah mendukung	Menimbang: a. bahwa dalam rangka	Konsiderans
	pelaksanaan percepatan pembangunan	mewujudkan kemandirian usaha	menimbang ranpergub
	pergaraman nasional dengan meningkatkan	pergaraman Daerah dan	tersebut dilakukan
	kualitas dan kuantitas garam rakyat, kapasitas	optimalisasi penyerapan garam	penyempurnaan
	usaha dan kemampuan petambak garam rakyat;	rakyat dengan meningkatkan	berdasarkan Angka 19
	b. bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian	kesejahteraan pelaku usaha	Lampiran II Undang-
	usaha pergaraman daerah dan optimalisasi	garam rakyat dari hulu hingga	
	penyerapan garam rakyat dengan meningkatkan	hilir, Pemerintah Daerah perlu	Tahun 2022 tentang
	kesejahteraan pelaku usaha garam rakyat dari		Perubahan Kedua Atas
	hulu hingga hilir;	percepatan pembangunan	Undang-Undang Nomor
		pergaraman nasional dengan	12 Tahun 2011 tentang

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan	meningkatkan kualitas dan	Pembentukan Peraturan
	Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang	kuantitas garam rakyat, kapasitas	Perundang-undangan.
	Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional,	usaha dan kemampuan petambak	
	dalam rangka mendukung percepatan	garam rakyat;	
	pembangunan Pergaraman nasional pada provinsi	b. bahwa berdasarkan ketentuan	
	yang telah ditetapkan sebagai Sentra Ekonomi	Pasal 8 ayat (1) Peraturan	
	Garam Rakyat, Gubernur menyusun rencana	Presiden Nomor 126 Tahun 2022	
	induk Pergaraman Daerah;	tentang Percepatan	
	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana	Pembangunan Pergaraman	
	dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,	Nasional, Gubernur menyusun	
	perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang	rencana induk pergaraman	
	Rencana Induk Pergaraman Daerah;	Daerah dalam rangka mendukung	
		percepatan pembangunan	
		pergaraman nasional pada	
		provinsi yang telah ditetapkan	
		sebagai Sentra Ekonomi Garam	
		Rakyat;	
		c. bahwa berdasarkan	
		pertimbangan sebagaimana	
		dimaksud dalam huruf a, dan	
		huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang	
		Rencana Induk Pergaraman	
		Daerah;	
	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang	,	Dasar hukum
	Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik	Dasar Negara Republik Indonesia	mengingat ranpergub
	Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan	Tahun 1945;	tersebut dilakukan
	madicola fallali 2011 fidilo 211, falloaffali	10,	penyempurnaan

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)	2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun	peraturan perundang-
	sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir	2014 tentang Pemerintahan	undangan berdasarkan:
	dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	Daerah (Lembaran Negara	a. Pasal 7, Pasal 8 serta
	tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti	Republik Indonesia Tahun 2014	Angka 28 Lampiran
	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta	Nomor 244, Tambahan Lembaran	II Undang-Undang
	Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara	Negara Republik Indonesia Nomor	Nomor 12 Tahun
	Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,	5587) sebagaimana telah beberapa	
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	kali diubah terakhir dengan	Pembentukan
	Nomor 6856);	Undang-Undang Nomor 6 Tahun	Peraturan
	2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang	2023 tentang Penetapan Peraturan	Perundang-
	Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi	Pemerintah Pengganti Undang-	undangan; dan
	Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Lembaran Negara	Undang Nomor 2 Tahun 2022	b. Angka 41a Lampiran
	Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68,	tentang Cipta Kerja menjadi	II Undang-Undang
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	Undang-Undang (Lembaran Negara	Nomor 13 Tahun
	Nomor 5870);	Republik Indonesia Tahun 2023	2011 tentang
	3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang	Nomor 41, Tambahan Lembaran	Perubahan Kedua
	Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik	Negara Republik Indonesia Nomor	Atas Undang-
	Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan	6856);	Undang Nomor 12
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);	3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun	Tahun 2011 tentang
	4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang	2016 tentang Perlindungan dan	Pembentukan
	Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional	Pemberdayaan Nelayan, Pembudi	Peraturan
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022	Daya Ikan, dan Petambak Garam	Perundang-
	Nomor 209);	(Lembaran Negara Republik	undangan.
	5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1	Indonesia Tahun 2016 Nomor 68,	
	Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan	Tambahan Lembaran Negara	
	Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan	Republik Indonesia Nomor 5870);	
	Pergaraman (Lembaran Daerah Provinsi Jawa		

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Tengah Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran	4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun	
	Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 144);	2023 tentang Provinsi Jawa Tengah	
		(Lembaran Negara Republik	
		Indonesia Tahun 2023 Nomor 58,	
		Tambahan Lembaran Negara	
		Republik Indonesia Nomor 6867);	
		5. Peraturan Presiden Nomor 126	
		Tahun 2022 tentang Percepatan	
		Pembangunan Pergaraman	
		Nasional (Lembaran Negara	
		Republik Indonesia Tahun 2022	
		Nomor 209);	
		6. Peraturan Menteri Kelautan dan	
		Perikanan Nomor 15 Tahun 2023	
		tentang Tata Cara Penetapan	
		Sentra Ekonomi Garam Rakyat	
		(Berita Negara Republik Indonesia	
		Tahun 2023 Nomor 345);	
		7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa	
		Tengah Nomor 1 Tahun 2023	
		tentang Perlindungan Dan	
		Pemberdayaan Pelaku Usaha	
		Perikanan Dan Pergaraman	
		(Lembaran Daerah Provinsi Jawa	
		Tengah Tahun 2023 Nomor 1,	
		Tambahan Lembaran Daerah	
		Provinsi Jawa Tengah Nomor 144);	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK PERGARAMAN DAERAH.	Tetap	
	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah . 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium. 7. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam. 8. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan	 Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan. 	Pasal 1 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan: a. Angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 106 dan Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
	sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi,		Perundang- undangan.

NO		RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH		SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	9.	pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan Usaha Pergaraman.	7.	tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium. Pergaraman adalah semua kegiatan yang	
	10.	Sentra Ekonomi Garam Rakyat yang selanjutnya disebut SEGAR adalah kawasan Usaha Pergaraman yang dilakukan secara terintegrasi.		berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.	
		Rencana Induk Pergaraman Daerah adalah rencana yang disusun oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.	8.	Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi,	
	12.	Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan Daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang		produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan Usaha Pergaraman. Sentra Ekonomi Garam Rakyat yang	
	13.	dan/atau produk yang dihasilkan. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik		selanjutnya disebut SEGAR adalah kawasan Usaha Pergaraman yang dilakukan secara terintegrasi.	
		Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	11.	Rencana Induk Pergaraman Daerah adalah rencana yang disusun oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Percepatan	
l	14.	Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.	12.	Pembangunan Pergaraman Nasional. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan Daerah asal suatu barang	
				dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi,	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		kualitas, dan karakteristik tertentu pada	
		barang dan/atau produk yang dihasilkan.	
	Pasal 2	Pasal 2	Pasal 2 ranpergub
	Maksud Rencana Induk Pergaraman Daerah meliputi :	Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini	tersebut disarankan
	a. sebagai dasar perencanaan dalam mewujudkan SEGAR di		perbaikan redaksional.
	Daerah;	a. s.d. c. tetap.	
	b. memberikan arah dalam pengembangan SEGAR di Daerah agar		
	lebih fokus, terintegrasi dan terkoordinasi; dan		
	c. menyediakan dasar dalam pengembangan Garam Indikasi		
	Geografis sesuai dengan potensi Daerah.	D 10	
	Pasal 3	Pasal 3	Pasal 3 ranpergub
	Tujuan Rencana Induk Pergaraman Daerah meliputi :	Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan	tersebut disarankan
	a. mengembangkan SEGAR dalam upaya meningkatkan		perbaikan redaksional.
	kesejahteraan Petambak Garam dan Usaha Pergaraman di Daerah;	a. s.a. c. letap.	
	b. memberikan manfaat nilai lebih secara ekonomi dan		
	perlindungan terhadap kekhasan Garam lokal; dan		
	c. meningkatkan nilai ekonomis dan manfaat Garam yang		
	berpotensi Indikasi Geografis.		
	Pasal 4	Pasal 4	Pasal 4 ranpergub
	Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:	Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan	tersebut dilakukan
	a. pergaraman daerah;	Gubernur ini meliputi:	perbaikan teknik
	b. rencana induk;	a. Pergaraman Daerah;	penulisan berdasarkan
	c. sinergi dan kerja sama; dan	b. Rencana Induk Pergaraman Daerah;	Angka 87 dan Angka 108
	d. pendanaan.	c. sinergi dan kerja sama; dan	Lampiran II Undang-
		d. pendanaan.	Undang Nomor 12
			Tahun 2011 tentang

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			Pembentukan Peraturan
			Perundang-undangan.
	BAB II		
	PERGARAMAN DAERAH		
	Bagian Kesatu		
	Jenis Kebutuhan Garam		
	Pasal 5		
	(1) Pemerintah Daerah melakukan percepatan pembangunan		
	Pergaraman untuk memenuhi kebutuhan Garam nasional dan		
	Daerah.		
	(2) Kebutuhan Garam nasional sebagaimana dimaksud pada ayat		
	(1) terdiri atas:		
	a. Garam konsumsi;		
	b. Garam untuk industri aneka pangan;		
	c. Garam untuk industri penyamakan kulit;	Tetap	
	d. Garam untuk <i>water treatment</i> ,		
	e. Garam untuk industri pakan ternak;		
	f. Garam untuk industri pengasinan ikan;		
	g. Garam untuk peternakan dan perkebunan;		
	h. Garam untuk industri sabun dan deterjen;		
	i. Garam untuk industri tekstil;		
	j. Garam untuk pengeboran minyak;		
	k. Garam untuk industri farmasi;		
	1. Garam untuk kosmetik;		
	m. Garam untuk eduwisata;		
	n. jenis Garam lain yang sesuai dengan perkembangan dan		
	potensi lokal; dan		

NO		RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(3) (4) (5)	o. Garam untuk industri kimia atau <i>chlor alkali</i> . Pemenuhan kebutuhan Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n didukung dari Garam produksi Daerah oleh Petambak Garam dan badan usaha. Pemenuhan kebutuhan Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o dikecualikan dari Peraturan Gubernur ini. Selain untuk memenuhi kebutuhan Garam nasional, percepatan pembangunan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengembangan Garam Indikasi		
		Geografis. Bagian Kedua Sentra Ekonomi Garam Rakyat Pasal 6	Bagian Kedua Sentra Ekonomi Garam Rakyat Pasal 6	Pasal 6 ayat (2) ranpergub tersebut disarankan perbaikan
	(1)	Percepatan pembangunan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan pada SEGAR.	(1) Tetap. (2) SEGAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	redaksional.
	(2)	SEGAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Kabupaten Brebes, Kecamatan Tanjung; b. Kabupaten Demak, Kecamatan Wedung; c. Kabupaten Jepara, Kecamatan Kedung; d. Kabupaten Pati, Kecamatan Batangan; e. Kabupaten Rembang, Kecamatan Kaliori; f. Kabupaten Purworejo, Kecamatan Grabag; g. Kabupaten Kebumen, Kecamatan Mirit; dan h. Kabupaten Cilacap, Kecamatan Adipala.	meliputi wilayah: a. Kabupaten Brebes, Kecamatan Tanjung; b. Kabupaten Demak, Kecamatan Wedung; c. Kabupaten Jepara, Kecamatan Kedung; d. Kabupaten Pati, Kecamatan Batangan; e. Kabupaten Rembang, Kecamatan Kaliori; f. Kabupaten Purworejo, Kecamatan Grabag; g. Kabupaten Kebumen, Kecamatan Mirit; dan h. Kabupaten Cilacap, Kecamatan Adipala.	
	(3)	Lokasi SEGAR dapat dikembangkan di luar lokasi SEGAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan perkembangan potensi yang ada.	(3) Tetap. (4) Tetap.	

NO		RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(4)	Pengembangan Garam Indikasi Geografis sebagaimana		
		dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilaksanakan di :		
		a. Kabupaten Grobogan;		
		b. Kabupaten Brebes;		
		c. Kabupaten Purworejo; dan		
		d. wilayah lain yang memiliki potensi Indikasi Geografis.		
		Pasal 7	Pasal 7	Pasal 7 ayat (2)
	(1)		(1) Tetap.	ranpergub tersebut
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan		dilakukan perbaikan
		melalui sistem bisnis Pergaraman yang meliputi tahapan:	sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	teknik penulisan
		a. praproduksi;	dilakukan melalui program dan kegiatan yang	_
		b. produksi;	tertuang dalam rencana aksi percepatan	Lampiran II Undang-
		c. pascaproduksi;	pembangunan Pergaraman Daerah.	Undang Nomor 12
		d. pengolahan; dan		Tahun 2011 tentang
		e. pemasaran.		Pembentukan Peraturan
	(2)	Pengelolaan sistem bisnis Pergaraman sebagaimana dimaksud		Perundang-undangan.
		pada ayat (1) dilakukan melalui program dan kegiatan yang		
		tertuang dalam rencana aksi percepatan pembangunan		
		pergaraman daerah.		
		BAB III		
		RENCANA INDUK		
	(1)	Pasal 8		
	(1)	Rencana Induk Pergaraman Daerah disusun dalam rangka	Tetap	
	(0)	mendukung percepatan pembangunan Pergaraman nasional.	•	
	(2)	Rencana Induk Pergaraman Daerah sebagaimana dimaksud		
		pada ayat (1) selaras dengan:		
		a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;		

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	b. rencana kerja pembangunan Daerah;		
	c. rencana strategis Perangkat Daerah; dan		
	d. rencana kerja Perangkat Daerah.		
	(3) Rencana Induk Pergaraman Daerah sebagaimana dimaksud		
	pada ayat (1) memuat:		
	a. kondisi umum lokasi Pergaraman;		
	b. kondisi eksisting prasarana dan sarana Pergaraman;		
	c. kebutuhan dan pasokan;		
	d. kondisi pasar Garam;		
	e. arah kebijakan dan strategi; dan		
	f. rencana aksi Pergaraman Daerah.		
	(4) Rencana aksi Pergaraman Daerah sebagaimana dimaksud pada		
	ayat (3) huruf f mengacu pada rencana aksi percepatan		
	Pergaraman nasional.		
	Pasal 9		
	Rencana Induk Pergaraman Daerah sebagaimana dimaksud dalam	Tetap	
	Pasal 8 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian	Τοταρ	
	tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.		
	BAB IV	BAB IV	Pasal 10 ranpergub
	SINERGI DAN KERJA SAMA	SINERGI DAN KERJA SAMA	tersebut dilakukan
	Pasal 10	Pasal 10	perbaikan teknik
	(1) Pelaksanaan rencana aksi dapat dilakukan melalui sinergi dan	, ,	penulisan berdasarkan
	kerja sama.	Daerah dapat dilakukan melalui sinergi dan	Angka 87, Angka 108
	(2) Sinergi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	kerja sama.	dan Angka 272
	dapat dilakukan dengan:	(2) Sinergi dan kerja sama sebagaimana dimaksud	Lampiran II Undang-
	a. Pemerintah Pusat;	pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:	Undang Nomor 12
	b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau	a. pemerintah pusat;	Tahun 2011 tentang

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	c. pihak ketiga.	b. pemerintah kabupaten/kota di Daerah;	Pembentukan Peraturan
	(3) Sinergi dan kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan	dan/atau	Perundang-undangan.
	peraturan perundang-undangan.	c. pihak ketiga.	
		(3) Sinergi dan kerja sama sebagaimana dimaksud	
		pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan	
		ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	BAB V	BAB V	Pasal 11 ranpergub
	PENDANAAN	PENDANAAN	tersebut dilakukan
	Pasal 11	Pasal 11	perbaikan teknik
	Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber	_	penulisan berdasarkan
	dari:	Gubernur ini bersumber dari:	Angka 87 Lampiran II
	(1) anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau	a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;	Undang-Undang Nomor
	(2) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan	dan/atau	12 Tahun 2011 tentang
	ketentuan peraturan perundang-undangan.	b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat	
		sesuai dengan ketentuan peraturan	Perundang-undangan.
	DADA	perundang-undangan.	
	BAB V		
	KETENTUAN PENUTUP Pasal 12		
	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan	Tetap	
	Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita	retap	
	Daerah Provinsi Jawa Tengah.		
	Dacian Hovinsi Jawa Tengan.		

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Ditetapkan di Semarang		
	pada tanggal		
	Pj GUBERNUR JAWA TENGAH,	Tetap	
	NANA SUDJANA		
	Diundangkan di Semarang		
	pada tanggal	Tetap	
	SEKRETARIS DAERAH		
	PROVINSI JAWA TENGAH,		
	OLIMA DNI O		
	SUMARNO		
	BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN NOMOR	Tetap	